

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat sebagai (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana di Indonesia, dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan inti dari hukum pidana yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan itu disertai ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarinya*”,¹ dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tindak pidana pada dasarnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum. Namun, perkembangan masyarakat mendorong lahirnya berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keberadaan undang-undang khusus ini menunjukkan bahwa tindak pidana bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai kebutuhan perlindungan hukum di masyarakat.² KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang biasanya disingkat dengan (UU PKDRT) yang secara eksplisit mengatur bahwa KDRT adalah

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 54.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm.32.

tindak pidana dan pelakunya dapat dipidana.³ UU PKDRT memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Sebagai perbuatan hukum yang masuk dalam tindak pidana berdasarkan peraturannya. KDRT diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Dalam kewenangan Penyidik Polri berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki kewenangan utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan KDRT.⁴ Dengan demikian, kewenangan Polri menjadi pintu awal dalam menuntaskan perkara KDRT.

KDRT merupakan permasalahan yang serius tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, psikis, maupun sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan pengaturannya. Catatan tahunan komnas perempuan 2024, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 300.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga, data tersebut menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan perhatian serius baik dari pencegahan maupun perlindungan.⁵

Perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia memiliki dasar yang mengatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang selanjutnya disingkat dengan LPSK hadir untuk menjamin hak-hak korban, termasuk korban KDRT, agar tetap terlindungi sepanjang proses peradilan pidana. LPSK berwenang memberikan

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

⁵ Komnas Perempuan, CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

perlindungan hukum, fisik, psikologis, hingga bantuan medis kepada korban maupun saksi tindak pidana.

Penegak hukum dalam pengaturannya yaitu Polri sebagai penyidik memegang peranan utama pada tahap penyidikan berfungsi mencari dan mengumpulkan bukti, serta menemukan tersangka guna membuat terang suatu tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penyidikan perkara KDRT kerap menghadapi tantangan, baik dari aspek pembuktian maupun perlindungan saksi dan korban.⁶ dalam praktiknya penegakan hukum masih memiliki permasalahan terkait kedudukan LPSK dalam tahap penyidikan tindak pidana KDRT. Di satu sisi, penyidik Polri memegang kendali penuh atas proses penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP).⁷ Di sisi lain, rekomendasi dan tindakan perlindungan yang diberikan oleh LPSK sering kali menuntut implementasi langsung di lapangan, misalnya dalam penempatan korban di rumah aman (shelter), pemberian perlindungan aparat keamanan, atau pendampingan psikologis. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila koordinasi antara penyidik Polri dan LPSK tidak berjalan optimal.

Koordinasi dan kedudukan antara Polri dan LPSK masih belum optimal, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan perkara dalam penyidikan dan lemahnya perlindungan terhadap korban,⁸ sehingga pada dasarnya Perlindungan saksi dan korban dalam kasus KDRT juga membutuhkan integrasi antara aparat penegak hukum yaitu Polri dengan LPSK, dan lembaga layanan sosial untuk memastikan proses

⁶ Yuliani, R. (2022). Hambatan Korban KDRT dalam Mengakses Keadilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3).

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

⁸ Santoso, A. (2022). Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana KDRT oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 8(2).

peradilan yang berkeadilan.⁹ Pengaturan khusus secara eksplisit juga perlu untuk diperhatikan karena UU PKDRT hanya mengatur tentang kewajiban negara melindungi korban, sedangkan detail mengenai mekanisme kerja sama antara penyidik dan LPSK masih bersifat umum.¹⁰

Pada prinsip jika berkelanjutan hal ini akan berimplikasi pada munculnya multitafsir di kalangan aparat penegak hukum mengenai apakah rekomendasi LPSK bersifat mengikat atau hanya bersifat pendukung bagi penyidik. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban KDRT yang enggan untuk melanjutkan proses hukum karena merasa tidak aman atau mengalami tekanan psikis yang berat. Ketika korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, penyidikan kerap terhambat bahkan berujung pada pencabutan laporan.¹¹ Padahal, keberadaan LPSK seharusnya dapat menjamin rasa aman korban, sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar dan objektif.

Kehadiran LPSK di daerah juga sangat terbatas dalam praktik perlindungan korban. Menurut laporan kajian DPR, sebelum revisi undang-undang, LPSK hanya memiliki dua kantor perwakilan provinsi, yakni di Sumatera Utara dan DI Yogyakarta, sementara di banyak provinsi lain belum tersedia kantor wilayah sama sekali, sehingga akses korban di daerah terhadap perlindungan menjadi jauh dan kurang optimal.¹² Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di LPSK, seperti yang dikritik oleh ICJR, yang menyatakan bahwa jumlah perwakilan sangat

⁹ Fitria, N. (2023). Peran LPSK dalam Memberikan Rasa Aman kepada Korban Kekerasan Domestik. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 11(1).

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Perspektif, Teori, dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

¹¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

¹² Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, “Kajian Publik: Perwakilan LPSK di Daerah” (2024).

sedikit dan korban “tidak tahu harus ke mana” mengajukan permohonan perlindungan.¹³

Sebagai contoh konkret, LPSK sendiri mengakui bahwa untuk menjangkau masyarakat di berbagai provinsi, mereka masih sangat bergantung pada “kantor penghubung” dan komunitas mitra, karena belum memiliki kantor perwakilan tetap di banyak daerah.¹⁴

Ketidakmerataan kehadiran ini sangat berpengaruh dalam kasus KDRT karena korban di daerah-provinsi mungkin menghadapi kesulitan logistik dan psikologis untuk mengakses perlindungan LPSK sejak tahap awal penyidikan, sehingga perlindungan yang dimandatkan undang-undang tidak sepenuhnya terealisasi di lapangan. Karena jika diperhatikan bahwa Dalam konteks penyidikan oleh Polri, ketiadaan LPSK di daerah berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses peradilan, karena banyak korban KDRT yang menarik laporan akibat ketakutan, ancaman pelaku, atau tidak adanya pendampingan psikologis yang seharusnya disediakan oleh LPSK. Penyidik Polri akhirnya harus memikul sebagian fungsi perlindungan korban yang secara hukum merupakan kewenangan LPSK, sehingga proses penyidikan menjadi tidak ideal dan perlindungan korban menjadi kurang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diperhatikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam menuntaskan perkara KDRT serta bagaimana kedudukan LPSK dalam mendukung dan melindungi korban selama proses penyidikan berlangsung. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi mekanisme pada proses penyidikan terkait sinergi kewenangan penyidik Polri dengan

¹³ Kompas.id, “Perlindungan Saksi dan Korban Terkendala SDM dan Anggaran” (2023) — menyebut bahwa LPSK hanya punya kantor perwakilan di Sumatera Utara dan Yogyakarta.

¹⁴ LPSK, Laporan Tahunan LPSK 2023 — izin prinsip perwakilan LPSK beberapa provinsi masih dalam proses; jangkauan layanan LPSK di daerah sangat bergantung pada kantor penghubung.

LPSK, sekaligus memberikan rekomendasi dalam rangka penguatan sistem perlindungan korban pada tahap penyidikan perkara KDRT.

Berpijak pada uraian di atas, peneliti akan mengkaji secara mendalam dan menganalisisnya dalam sebuah karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul

“Kedudukan LPSK dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Polri”

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Kedudukan LPSK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan LPSK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Polri.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana.
- b. secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah, serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang ingin dikaji kebenarannya. Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. “Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis.”¹⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam isu permasalahan Bagaimana Kedudukan LPSK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Polri.
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷ Dengan demikian akan diperoleh pengertian-pengertian hukum,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2016, hlm.133.

¹⁶ Ibid, hlm. 96.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrindoktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, “yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.”¹⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu buku hukum, peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang didapatkan ialah berasal dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang berupa sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016, hlm 35.

peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa “semua publikasi yang tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”²⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum Primer :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- j. Peraturan LPSK yang berlaku (misalnya Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi jurnal penelitian hukum, buku-buku hukum, literatur, makalah dan pendapat pakar.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 141

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dan metode yang tepat. Teknik pengambilan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan data ataupun informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Studi pustaka dilakukan sebagai teknik utama pengambilan data untuk mencari landasan teoritis dalam penelitian ini, yang mana didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum serta hasil-hasil penelitian akademik yang kesemuanya biasanya tersimpan di perpustakaan. Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berfungsi untuk melengkapi pembahasan dalam kerangka dasar teori yang menjadi pijakan penelitian ini. Selain studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, menyusunnya secara sistematis, dan menghubungkannya dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.